



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

NOMOR : 6/HK.03.1/3573/2022

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti percepatan pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan KPU Kota Malang maka perlu menetapkan rencana kerja pembangunan zona integritas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang tentang Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81

Tahun ...

Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor

- 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG tentang PENETAPAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TAHUN 2022.

KESATU ...

- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 14 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG

ttd.

AMINAH ASMININGTYAS

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

Sekretaris,



DEDY TRI WAHYUDI SURYO PUTRO

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI
DI LINGKUNGAN KPU KOTA MALANG TAHUN 2022

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET	JADWAL PELAKSANAAN																						
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
I.	MANAJEMEN PERUBAHAN (8)	1 Menyusun Keputusan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang	1 Menyusun Keputusan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang	1 Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM	√																						
			2 Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang melalui mekanisme rapat pleno	2 Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM	√																						
			3 Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan	3 Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan																							
		2 Menyusun Rencana Pembangunan Zona Integritas	1 Menyusun dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	1 Dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM telah disusun	√																						
			2 Menyusun target-target prioritas pembangunan Zona Integritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM	2 Dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM telah memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	√																						
			3 Mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM	3 Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
		3 Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	1 Menyusun laporan pelaksanaan pembangunan ZI	1 Seluruh kegiatan pembangunan Zona Integritas dan WBK/WBBM telah dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan							√														√		
			2 Menyusun laporan monev pembangunan ZI, teliti cakupannya, catat keberkalaannya.	2 Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM							√														√		
			3 Menyusun laporan hasil tindak lanjut monev ZI	3 Hasil monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti							√														√		
		4 Perubahan pola pikir dan budaya kerja	1 Melakukan wawancara dengan pegawai, pastikan bahwa pimpinan memberikan contoh, test beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan contoh perilaku para Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan WBK/WBBM (mis: datang tepat waktu, dll)	1 Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	1 Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM																				√		
				2 Menyusun keputusan pembentukan agen perubahan	2 Agen Perubahan telah ditetapkan	√																					
				3 Melakukan sosialisasi, internalisasi tentang budaya kerja, peningkatan pelayanan prima dan peningkatan akuntabilitas kinerja untuk Membangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi dengan melibatkan jajaran pimpinan dan pegawai	3 Budaya kerja dan pola pikir telah dibangun di lingkungan organisasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
					4 Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	4 Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
II.	PENATAAN TATALAKSANA (7)	1 Menyusun dan menetapkan SOP dalam proses bisnis utama	1 Menyusun dan menetapkan SOP dalam keputusan	1 Prosedur operasional tetap telah diterapkan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
			2 Implementasi SOP	2 Prosedur operasional tetap telah dimonitoring	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
			3 Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SOP	3 Prosedur operasional tetap telah dievaluasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

	2	Budaya Pelayanan Prima	2	Menerapkan Budaya Pelayanan Prima	2	Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional pada instansi pemerintah	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	3	Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan	3	Melakukan Survey Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan	3	Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing instansi pemerintah	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

Ditetapkan di Malang
 Pada Tanggal 14 Januari 2022
 Malang

td.

AMINAH ASMININGTYAS

